

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX

NOMOR DPA	: 086/DPA/2023
URUSAN PEMERINTAHAN	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
BIDANG URUSAN	: 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM	: 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
ORGANISASI	: Dinas Sumber Daya Air
UNIT	: Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
SUB KEGIATAN	: 1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
KODE REKENING	: 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
NAMA PAKET PENGADAAN	: Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX
TAHUN	: 2023

Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX

I. Latar Belakang

Masalah drainase perkotaan adalah bukan masalah parsial, tetapi masalah yang terintegrasi. Begitu juga penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur drainase permukiman seperti yang diharapkan, diperlukan suatu penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan Jl. Kemang Utara IX.

Meningkatnya jumlah genangan air baik secara kuantitas maupun kualitas di kawasan perkotaan serta sedimentasi sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Pembenahan permasalahan diatas belum dapat diatasi meskipun telah dilaksanakan berbagai upaya pembangunan infrastruktur drainase.

Jalan Kemang Utara IX dilalui oleh dua kecamatan yaitu Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran serta dilintasi oleh Kali Mampang. Kawasan tersebut merupakan daerah cekungan serta kondisi kali yang mengalami penyempitan sehingga rawan banjir.

Dalam rangka mengurangi genangan di wilayah Jakarta Selatan khususnya kawasan Jl. Kemang Utara IX perlu dilakukan kegiatan penataan sarana dan prasarana sistem drainase kota agar berfungsi secara optimal. Penataan pada kawasan tersebut dapat berupa normalisasi, pengerukan sedimen Kali Mampang, pembuatan embung sebagai daerah retensi, pembangunan pompa beserta kelengkapannya bila diperlukan serta penataan sistem drainase.

Sebelum dilakukan penataan sistem tata air Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu melakukan kajian untuk meminimalisir terjadinya genangan dan banjir akibat luapan.

II. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas sesuai spesifikasi yang ada di dokumen pengadaan dengan tepat waktu.

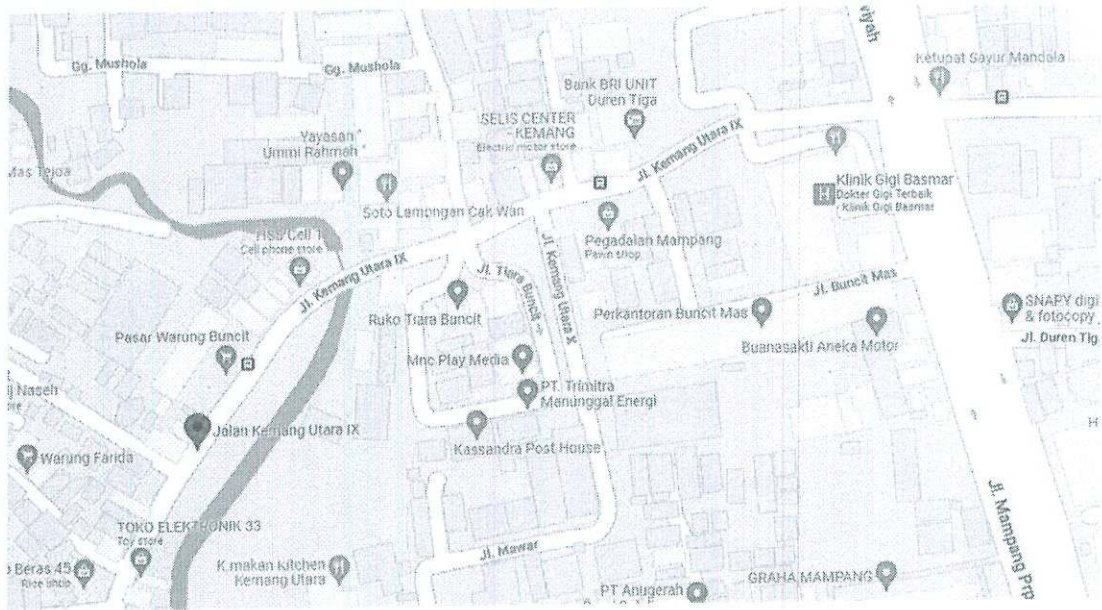
Tujuan kegiatan ini adalah berkurangnya genangan di kawasan Jl. Kemang Utara IX dengan mengatur debit yang ada berupa desain embung, pompa pengendali banjir, penataan saluran serta normalisasi saluran penghubung maupun kali/sungai.

III. Sasaran

Target atau sasaran yang ingin dicapai kegiatan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX adalah mengurangi genangan di wilayah Jakarta Selatan.

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX terletak di Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran adalah sebagai berikut :



V. Sumber Pendanaan

Biaya kegiatan Maksud dari kegiatan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX dibebankan pada DPA-SKPD Nomor 086/DPA/2023 tanggal 02 Januari 2023 di lingkungan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) **Rp. 71.679.948,00** (*tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).

VI. Nama Kegiatan dan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pekerjaan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh :

1. Pengguna Anggaran (PA)

Jabatan	:	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan	:	Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran
Alamat	:	Jalan Taman Jatibaru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Jabatan : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Alamat : Jalan Prapanca Raya No. 9 Blok C Lantai 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Nama : Santo, SST, M.Si

NIP : 197302211996031001

Berdasarkan : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 002 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023

Alamat : Jalan Prapanca Raya No. 9 Blok C Lantai 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

Alamat : Jalan Prapanca Raya No. 9 Blok C Lantai 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan : Keputusan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 001 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.

Alamat : Jalan Prapanca Raya No. 9 Blok C Lantai 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

VII. Standar Teknis

Standar Teknis yang digunakan adalah SNI, ANSI dan standard lainnya yang diberlakukan di Indonesia.

VIII. Referensi Hukum

Referensi hukum dalam pelaksanaan kegiatan mengacu pada:

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Pekerjaan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Perusahaan, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kerja Konstruksi;

14. Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Existing serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
16. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Provinsi Tahun 2023;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020;
19. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;
23. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014;
24. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
25. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 002 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.

IX. Ruang Lingkup

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan kegiatan ini adalah:

1. Pengumpulan data

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder yang diperlukan untuk menggambarkan keadaan lokasi pekerjaan. Kegiatan ini juga merupakan persiapan yang berhubungan dengan peta rencana kerja pengukuran, lokasi observasi, penyiapan alat dan bahan untuk melakukan pengukuran dan investigasi lapangan yang diperlukan

2. Review studi yang ada

Mempelajari studi maupun Pra Rancangan yang telah ada dan membuat justifikasi bahwa studi tersebut dapat dipakai sebagai dasar penyusunan detail perencanaan.

3. Peninjauan lapangan serta pengumpulan data primer

4. Analisa sistem tata air kawasan dan catchment area

5. Perencanaan detail (Detail Engineering Design/DED)

Desain rinci disusun setelah disepakati konsep desain yang digunakan, gambar ukuran A3.

6. Analisa teknis

7. Rekomendasi teknis

8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Berdasarkan data volume pekerjaan, disusun daftar harga seluruh usulan kegiatan berdasarkan survei harga satuan dengan mengacu pada *eharga.jakarta.go.id* dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Pekerjaan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Analisa biaya pelaksanaan

10. Sistem manajemen keselamatan konstruksi perancangan konstruksi (SMK3)

11. Penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) teknis (spesifikasi teknis pekerjaan, dan spesifikasi penyedia jasa pemborongan) sebagai acuan pelaksanaan fisik di lapangan.

X. Keluaran (output)

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX adalah hasil rekomendasi bahwa bahwa sistem tata air dapat difungsikan untuk mengatasi genangan-genangan di kawasan tersebut.

XI. Metode Pemilihan

Metode pelaksanaan kegiatan Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan dengan metode pengadaan langsung.

XII. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan tahap perencanaan dilaksanakan 1 (satu) bulan, terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (SPK) diterbitkan. Berdasarkan batasan waktu tersebut, Konsultan diwajibkan membuat program kerja dan jadwal penugasan personil yang terlibat dalam pekerjaan ini.

XIII. Persyaratan Penyedia Jasa

A. Klasifikasi Personil

Konsultan pelaksana harus menyediakan tenaga ahli menurut kualifikasi, klasifikasi dan pengalaman sesuai bidangnya, dengan persyaratan :

- 1. Tenaga ahli lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi (dibuktikan dengan melampirkan foto copy ijazah).
- 2. Mempunyai pengalaman di bidangnya.
- 3. Membuat daftar riwayat hidup (curriculum vitae) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan harus diketahui oleh Pimpinan Perusahaan. Riwayat hidup tersebut harus dibuat dengan teliti dan benar.
- 4. Membuat surat pernyataan kesediaan ditugaskan, yang dibubuhi materai.
- 5. Selama masa penugasan sesuai kontrak, tenaga ahli yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan, kecuali atas persetujuan atau ijin pihak Pengguna Anggaran.

Semua persyaratan tersebut di atas harus dilampirkan dalam dokumen teknis. Untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan, mengingat lokasi pekerjaan dibagi ke dalam beberapa segmen dan terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tenaga pelaksana harus memastikan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Personil

No	Tenaga Ahli	Klasifikasi Personil	Tahun Pengalaman Minimal	Jumlah Personil
1	Team Leader/Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air	S.1 Teknik Sipil/Teknik Pengairan	7 Tahun	1 (satu)
2	Ahli Muda Konstruksi Bangunan Air & Analisa Biaya	S1 Teknik Sipil	6 Tahun	1 (satu)
3	Ahli Muda Arsitektur	S1 Teknik Arsitek	6 Tahun	1 (satu)
4	Drafter	S0 Teknik Sipil	0-3 Tahun	1 (satu)

1. Team Leader/Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air
Memimpin langsung dan mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jadwal pekerjaan, jadwal personil, uraian tugas personil, rekomendasi dan menentukan detail desain yang telah disepakati bersama.
2. Ahli Muda Konstruksi Bangunan Air & Analisa Biaya
Menghitung analisa hidrologi dan hidrolika serta menghitung analisa biaya.
3. Ahli Muda Arsitektur
Melakukan penataan sistem tata air kawasan secara terpadu yang diwujudkan dalam gambar desain, video animasi serta menyiapkan paparan berupa hasil desain
4. Drafter
Menggambar detail desain berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan bersama.

XIV. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	Waktu Pelaksanaan (Minggu)			
		I	II	III	IV
1	Survey Kegiatan dan Pengukuran				
2	Analisa Hirologi				
3	Analisa Sistem Tata Air Eksisting				
4	Analisa Sistem Bangunan Air Beserta Penunjangnya				
5	Analisa Volume, Biaya dan RKS				
6	Finalisasi Laporan, Paparan dan Gambar Perencanaan				

Jadwal Pelaksanaan Pesonil sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	Waktu Pelaksanaan (Minggu)			
		I	II	III	IV
1	Team Leader/Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air				
2	Ahli Muda Konstruksi Bangunan Air & Analisa Biaya				
3	Ahli Muda Arsitektur				
4	Drafter				

XV. Sistem Laporan

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebagai pertanggungjawabannya adalah :

1. Laporan Pendahuluan, sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Laporan diserahkan kepada Pemberi Tugas pada minggu kesatu(ke-1), terhitung setelah berlakunya Kontrak. Laporan ini selanjutnya dipresentasikan oleh Konsultan untuk didiskusikan bersama Seksi Perencanaan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil diskusi akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan tahap berikutnya.

2. Laporan Akhir, sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Laporan diserahkan kepada Pemberi Tugas pada minggu keempat (ke-4), terhitung sejak berlakunya kontrak (dalam bentuk hardcopy dan softcopy). Bersama laporan ini juga diserahkan :

- Gambar perencanaan dan penunjang ukuran A3.
- Volume (scope) dan harga pekerjaan.
- Spesifikasi teknis/RKS.
- Metode, rencana dan jadwal pelaksanaan.
- Rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi perancangan konstruksi (SMK3)

Sebelum diperbanyak, Laporan Akhir terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Pengguna Jasa.

XVI. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Sistem Drainase Jl. Kemang Utara IX Kecamatan Mampang Prapatan ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman teknis di lapangan.

Jakarta , 2023

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Santo, S.ST, M.Si
NIP 197302211996031001